

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, negara Indonesia berupaya meningkatkan pembangunan dengan tujuan mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Salah satu aspek pembangunan yang dimaksud adalah dalam bidang hukum. Untuk itu, perlu adanya penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian di tengah masyarakat, baik sebagai upaya pencegahan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, maka sudah seharusnya Indonesia diatur oleh serangkaian peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencapai ketertiban umum dan masyarakat yang sejahtera baik secara lahir maupun batin. Peraturan perundang-undangan sendiri mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Kewajiban merupakan segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari, yang mana menjadi bagian dari kedudukannya sebagai warga negara. Dengan mencapai pembangunan di bidang hukum, diharapkan pula bahwa hak dan kewajiban individu tersebut dapat terjamin demi terwujudnya ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

¹ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Yogyakarta: Deeppublish, 2017), hal. 1

Sementara, berbicara mengenai hak, maka sebagaimana setiap individu memiliki hak-hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sejak lahir, kita juga harus memberikan perhatian bahwa anak-anak juga memiliki hak-hak khusus dan bahkan lebih diistimewakan dari orang yang sudah dewasa. Anak memiliki hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa dikarenakan anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.²

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi orang tua, bangsa, dan negara. Anak dalam artiannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), bahwa merupakan pemberian Tuhan yang Maha Esa yang disebut sebagai amanah serta karunia dan harus dijaga hak yang melekat padanya harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia lainnya serta haruslah dijunjung tinggi. Hal ini berarti, sebagai manusia yang utuh, setiap anak harus memiliki harkat dan martabat yang sama, dan tidak ada yang berhak mencabut hak tersebut.

Hak terhadap anak ini kemudian menjadi suatu jaminan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Upaya pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini secara tegas menyatakan,

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

² Nur Rochaeti, “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.2, April 2015, hal.150

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 ini, maka dapat dipahami bahwa salah satu hak seorang anak adalah memperoleh perlindungan. Negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak dengan cara melindungi mereka secara hukum, sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi anak-anak di bawah umur. Perlindungan hukum ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan pada hukum. Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum.

Dengan demikian, pemerintah harus terus berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Melalui berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses yang adil dan merata terhadap perlindungan, kesejahteraan, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sehingga hak-hak anak yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta hak untuk terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi dapat benar-benar terjamin, sebagaimana yang memang sudah seharusnya dilaksanakan oleh negara hukum.

Anak sebagai bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa tentunya memiliki peran penting dalam membangun masa depan negara dan menjaga keberlanjutan eksistensi bangsa dimasa yang akan datang.³ Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang tepat

³ Lysa Anggaryni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), hal. 12

guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial yang optimal.

Dalam upaya ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, harmonis, dan seimbang untuk memastikan anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Upaya tersebut dimaksudkan untuk dapat menegaskan bahwa perlindungan, kesejahteraan, dan perkembangan anak merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan masa depan manusia yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menyebutkan bahwa pengertian dari perlindungan anak adalah,

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Sejalan dengan ini, penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan,

“Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.”

Adapun pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini menjadi tanggung jawab yang harus ditangani oleh keluarga, masyarakat, dan negara.⁴ Untuk itu, dalam memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini penting guna memastikan kepastian hukum yang efektif dan menghindari penyalahgunaan terhadap hak-hak anak. Pemerintah memainkan peran sentral dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan melindungi hak-hak anak.

Namun, upaya tersebut tidak dapat terwujud secara optimal tanpa campur tangan dan partisipasi aktif dari keluarga dan masyarakat. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Partisipasi keluarga dalam melibatkan diri dalam pengawasan, pemenuhan kebutuhan, dan pendidikan anak dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat secara luas dapat memberikan dukungan yang lebih luas dan berkelanjutan dalam memberikan perlindungan serta memastikan bahwa kepentingan anak-anak diakui dan dihormati oleh semua pihak. Dengan demikian, melalui kerja sama yang kuat antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah hak perlindungan hukum anak diharapkan dapat tercapai secara efektif. Ini memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan

⁴ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", UIR Law Riview, Vol. 01, No. 02, (2017), hal. 185

anak-anak tetap menjadi prioritas utama dan menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh komunitas.

Pengaturan perlindungan hak-hak bagi setiap anak ini berlaku juga untuk mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. UNICEF mengartikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Terkait hal ini, Pasal 1 ayat (3) UU SPPA juga mengatur mengenai pengertian dan batasan usia dari anak yang berkonflik dengan hukum,

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Sebagai upaya mendukung perlindungan hak-hak anak, khususnya dalam hal ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum, maka Indonesia turut serta mengadopsi maupun meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak pada tanggal 20 November 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak). Konvensi ini mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan memberikan kewajiban bagi Negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, maka konvensi ini harus diletakkan sebagai salah satu sumber hukum dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak. Hal ini berarti bahwa seluruh anak di Indonesia, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, berhak mendapatkan perlindungan dari Negara.

Perlindungan terhadap hak-hak anak juga telah menjadi perhatian utama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat serangkaian pasal yang secara khusus mengatur hak-hak anak, mulai dari Pasal 52 hingga Pasal 66. Tujuan daripada pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana juga mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Hal ini selaras dengan pendapat Wagiyati Soetodjo⁵, yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Kemudian muncul masalah yang diakui oleh masyarakat tentang pemberian sanksi terhadap anak sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah perlu adanya proses hukum dan pemberian hukuman, dengan mengutamakan hak asasi anak yang harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa di dalam sistem peradilan pidana.”

Apabila memperhatikan dengan lebih jelas mengenai ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU SPPA, maka dapat dipahami bahwa sudah barang tentu ketika terjadi penyimpangan perilaku anak yang berpotensi menjadi tindak pidana, tidak berarti anak tersebut langsung menjalani proses hukum yang sama dengan

⁵ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal 48

orang dewasa. Namun, tetap ada proses hukum yang harus dilalui oleh anak tersebut, termasuk pemberian hukuman atau sanksi.

Selain itu, penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak selalu memberikan jaminan untuk tercapainya keadilan bagi korban. Mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun anak pelaku telah dihukum. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan proses peradilan dalam kasus anak dengan melibatkan melibatkan pejabat yang memiliki pemahaman yang baik tentang masalah anak.

Sebelum kasus tersebut masuk ke sistem peradilan, semua pihak terkait, termasuk penegak hukum, keluarga, dan masyarakat, harus berupaya menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang juga dikenal sebagai proses diversifikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan dan membina anak yang terlibat dalam kasus, sambil tetap mempertimbangkan aspek-aspek keadilan. Hal ini sesuai dengan pandangan M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas⁶ yang menyatakan,

“Menyikapi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kini Indonesia telah memiliki UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pergantian terhadap UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mana dalam UU tersebut terdapat suatu proses Diversifikasi. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.”

⁶ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 78

Prinsip keadilan restoratif sendiri termaktub dalam UU SPPA, khususnya dalam Pasal 1 ayat 6. Keadilan restoratif merujuk pada pendekatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan ini menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagai fokus utama, bukan sekadar hukuman atau pembalasan semata. Dengan melibatkan semua pihak terkait, upaya untuk mencapai keadilan dapat dilakukan secara kolaboratif dan holistik.

Dalam UU SPPA, tidak terdapat penjelasan yang mendalam mengenai konsep keadilan restoratif. Namun, berdasarkan penjelasan secara umum yang termuat dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah,

“Suatu proses diversifikasi yang mengacu pada kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu dengan tujuan mengatasi masalah dan mendorong perbaikan, dengan melibatkan korban, anak-anak, dan masyarakat dalam upaya mencari solusi yang menyalurkan, menyatukan, dan membawa kedamaian tanpa niat untuk melakukan pembalasan.”

Berdasarkan sejarahnya, diversifikasi bukanlah konsep yang berasal dari hukum Indonesia. Diversifikasi pertama kali diperkenalkan sebagai sebuah istilah dalam laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum pendiriannya pada abad ke-19, konsep diversifikasi telah ada dalam sistem peradilan anak (*children's court*), sebagai bentuk alternatif dari proses peradilan pidana formal, dan juga dalam

formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).⁷

Praktik diversifikasi pertama kali diimplementasikan di Negara Bagian Victoria, Australia, pada tahun 1959, dan kemudian diikuti oleh Negara Bagian Queensland pada tahun 1963.⁸ Kemudian, dalam catatan sejarah Inggris, pertama kali dilakukannya perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana adalah tahun 1833, yaitu dengan melaksanakan proses informal di luar pengadilan.⁹ Menurut UU SPPA, diversifikasi merujuk pada proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana supaya anak yang berkonflik dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa diversifikasi adalah suatu bentuk kebijakan untuk memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang bijaksana dalam menangani dan menyelesaikan kasus pelanggaran anak, tanpa harus melibatkan proses peradilan pidana secara langsung yang bersifat formal. Tindakan-tindakan tersebut antara lain seperti, menghentikan atau tidak melanjutkan proses hukum pidana, serta mengembalikan atau menyerahkan kasus kepada masyarakat dan melakukan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial.¹⁰

⁷ Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system* (Australia: Government Attorney-General's Departemen, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003), hal. 1

⁸ *Ibid*

⁹ Loraine Gelstrophe dan Nicola Padfield. *Exercising Discretion Decision-Making in The Criminal Justice System And Beyond*. (USA: Willian Publishing, 2003), hal. 29

¹⁰ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hal. 68

Teori keadilan bermartabat memandang bahwa penerapan kebijakan diversifikasi dalam menangani perkara pidana oleh anak yang berkonflik dengan hukum penting untuk dilaksanakan, karena pada hakikatnya kebijakan diversifikasi itu adalah suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum (Sistem Peradilan Pidana atau SPP), ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan jalur alternatif, yaitu hukum acara khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Hukum acara khusus memiliki sifat istimewa karena dikhususkan untuk penyelesaian kasus anak, yang mana lebih mengutamakan pendekatan rehabilitasi dan restoratif.¹¹

Teori keadilan bermartabat sendiri lahir dari tarik menarik antara *lex eterna* yang berarti pikiran Tuhan (arus atas) dan *volksgeist* yang berarti jiwa bangsa (arus bawah) dalam rangka memahami hukum sebagai suatu usaha untuk mendekati pemikiran Tuhan berdasarkan sistem hukum Pancasila. Pendekatan yang digunakan oleh teori keadilan bermartabat meliputi filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, serta hukum dan praktik hukum, yang disajikan secara sistematis melalui pendekatan berdialektika.

Tujuan utama dari teori keadilan bermartabat adalah menjelaskan konsep hukum itu sendiri. Dalam teori ini, hukum diarahkan untuk mencapai keadilan yang berarti memperlakukan manusia dengan martabat dan kemanusiaan. Pemahaman mengenai keadilan dalam teori keadilan bermartabat menegaskan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia. Pandangan ini

¹¹ Tito Eliandi, Teguh Prasetyo dan Otto Yudianto. "Penanganan Anak Secara Diversifikasi Dalam Upaya Perlindungan Anak (Diversifikasi dan Keadilan Restoratif)", Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) Surabaya, (2020), hal. 2

berbeda dengan pandangan Barat, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, yang menganggap manusia sebagai makhluk politik yang selalu bersiap untuk saling ‘memangsa’ dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya.¹²

Teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Sistem hukum Pancasila disebut sebagai sistem yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia dimana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya.¹³

Secara kenegaraan (konstitusional) ditekankan bahwa nilai Pancasila adalah asas kerohanian bangsa dan jiwa UUD negara. Dengan demikian, dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedomankan kepada Pancasila. Dan melalui filsafat Pancasila, maka dapat diperoleh kedudukan tinggi dan mulia atas potensi dan martabat manusia (sila I-II, III, IV dan V); karena itu pula ajaran HAM berdasarkan

¹² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2021), hal. 30-31.

¹³ Teguh Prasetyo dan AH Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 392

Pancasila dijiwai dan dilandasi asas normatif *theisme-religious*.¹⁴

Meninjau mengenai kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional berdasarkan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, Pancasila menjadi norma fundamental. Adapun susunan norma sendiri terdiri atas: 1) Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*); 2) Aturan dasar negara; 3) Undang-undang formal; 4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Untuk itu, Pancasila dilihat sebagai cita hukum merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.¹⁵

Berdasarkan pemahaman bahwa Pancasila yang berbasis pada jiwa bangsa merupakan sumber dari segala sumber hukum dan mengingat Indonesia telah mengadopsi konsep diversi yang berasal dari hukum luar ini menjadi kebijakan hukum Indonesia untuk menangani perkara pidana anak di luar peradilan pidana, maka diperlukan implementasi keadilan bermartabat dalam kebijakan diversi, sehingga menjamin bahwa diversi dapat memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta mencegah terjadinya stigmatisasi dan kriminalisasi yang berkepanjangan terhadap mereka.

Apabila ketentuan yang termuat dalam kebijakan diversi telah sejalan dengan teori keadilan bermartabat, maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan

¹⁴ *Ibid*, hal. 392

¹⁵ *Ibid*, hal. 384

kebijakan diversifikasi tidak hanya sekadar menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan dan mendamaikan anak pelaku dan anak korban, melainkan juga untuk dapat menangani perkara pidana anak secara adil dan lebih berfokus pada pemulihan maupun perlindungan martabat anak. Hal ini selaras dengan tujuan hukum berdasarkan teori keadilan bermartabat, di mana tujuan hukum itu bukan hanya memperoleh keadilan, karena di dalam keadilan itu sendiri terdapat kepastian dan kemanfaatan atau yang dikenal juga dengan trilogi tujuan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, ditemukan bahwa perlunya implementasi teori keadilan bermartabat dalam ketentuan diversifikasi sebagai upaya dalam menangani masalah perkara pidana anak dengan efektif dan ideal. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul, Implementasi Teori Keadilan Bermartabat dalam Kebijakan Diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Sehingga, penulis berharap dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam ketentuan diversifikasi yang seharusnya selaras dengan Pancasila yang berbasis pada jiwa bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah dari latar belakang masalah di atas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengatur tentang prosedur penanganan perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan metode diversifikasi?

2. Bagaimana implementasi teori keadilan bermartabat dalam ketentuan diversifikasi pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang prosedur penanganan perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan metode diversifikasi.
2. Untuk menganalisis implementasi teori keadilan bermartabat dalam ketentuan diversifikasi pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Teori Keadilan Bermartabat dalam Kebijakan Diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, penulis harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam memenuhi manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan/atau pendekatan hukum di Indonesia yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Upaya ini dimulai dengan diperluasnya pemahaman mengenai ketentuan diversifikasi yang berbasis pada teori keadilan bermartabat yang pada prinsipnya diimplementasikan agar tercapainya keadilan yang mencerminkan martabat dan kemanusiaan anak dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka akan lahir sebuah urgensi untuk mengakomodasi nilai-nilai Pancasila dalam ketentuan diversi, sehingga kebijakan tersebut lebih sesuai dengan identitas dan budaya bangsa Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai pembawa manfaat praktis, pertama-tama penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada orang tua terhadap ketentuan diversi dan implementasi teori keadilan bermartabat dalam ketentuan kebijakan diversi ini. Dengan begitu, orang tua dapat lebih memahami konsep dalam ketentuan kebijakan diversi, yang mana tidak diterapkan untuk menghilangkan hak-hak anak, melainkan memberikan keadilan korektif (mengoreksi perilaku yang buruk menjadi baik, keadilan restoratif (memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana dan menjadi rekonsiliasi antara anak pelaku, anak korban, dan orang tua dari kedua belah pihak), dan keadilan rehabilitatif (memulihkan mentalitas anak pelaku dan anak korban agar tidak mengalami trauma setelah perkara yang mereka hadapi).

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan yang lebih bijaksana dan humanis dalam menangani perkara pidana anak, sehingga para penegak hukum dapat lebih menyadari akan pentingnya berfokus pada pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif daripada sekadar menghukum

anak pelaku yang memungkinkan timbulnya trauma. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ajakan bagi masyarakat untuk turut serta berkolaborasi dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta mencegah stigmatisasi dan kriminalisasi yang berkepanjangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan analisis secara menyeluruh dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakannya sistematika penulisan sebagai pedoman dan kerangka penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang diantaranya adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat 2 (dua) bagian yang menjadi dasar analisis pada Bab IV, yakni tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori berisi rangkuman teori-teori umum yang relevan dengan topik penelitian. Di sisi lain, Tinjauan konseptual bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang terkait secara langsung dengan isu yang sedang diteliti, serta berfungsi sebagai pendukung bagi teori-teori umum dalam proses analisis permasalahan yang telah diformulasikan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai jenis penelitian yang digunakan, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data yang digunakan dalam menganalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Pendekatan dalam menganalisis data menggunakan sistematika hukum dengan analisa data yang bersifat kualitatif.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi jawaban dari 2 (dua) rumusan masalah yaitu, bagaimana ketentuan hukum mengatur tentang prosedur penanganan perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana implementasi teori keadilan bermartabat dalam ketentuan diversifikasi pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, penulis menyampaikan kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang telah dianalisis dalam Bab IV. Selain menyampaikan kesimpulan, penulis juga menyampaikan dan saran sebagai solusi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam ketentuan dan implementasi dari kebijakan diversifikasi.